BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN BANTUAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, mengamanatkan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat untuk penanggulangan bencana;

b. bahwa akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) yang telah menimbulkan dampak pada aspek kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pamekasan, telah mengundang rasa empati dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan bantuan baik berupa uang maupun barang kepada korban *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, untuk itu agar pelaksanaannya dapat berjalan secara baik, benar dan efektif diperlukan adanya pedoman yang diatur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Bantuan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemberitahukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitasi Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN BANTUAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pamekasan yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Gugus Percepatan Penangan *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas Tingkat Kabupaten adalah Gugus Tugas yang di bentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pamekasan.
6. Percepatan Penanganan *Covid*-19 adalah upaya yang sistematis, cepat tanggap dan terpadu dalam penyelesaian *Covid*-19 dengan kegiatan yang meliputi pencegahan, penyebaran dan penularan *Covid*-19, penanggulangan, penanganan, pengendalian, dan pemulihan di bidang kesehatan, prekonomian, sosial keagamaan dan wewenang pemerintah.
7. Bantuan Masyarakat adalah bantuan dari masyarakat baik berupa uang, barang dan/atau surat berharga bagi kepentingan percepatan penanganan *Covid*-19.
8. Pengguna Bantuan Masyarakat adalah pemanfaatan dan penyaluran bantuan masyarakat yang dilakukan oleh Bupati Pamekasan sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan percepatan penanganan *Covid*-19.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan pedoman untuk penyelenggaraan penerima bantuan yang bersumber dari partisipasi dalam masyarakat dalam negeri berupa sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat baik berupa barang, uang, dan/atau surat berharga agar seluruh kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi sah dan memiliki legitimasi dalam rangka percepatan penanganan *Covid*-19.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini meliputi :

a. mempercepat penanggulangan dan penyelesaian wabah *Covid*-19;
b. menjamin penerimaan bantuan sumbangan masyarakat dapat berjalan secara baik, lancar, efektif, efisien, transparan akuntabel, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *Covid*-19; dan
d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintahan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. pengusulan dan penetapan bendahara khusus gugus tugas percepatan penganan *Covid*-19;
b. pembukaan dan pengelolaan rekening bendahara khusus untuk bantuan penanggulangan bencana percepatan penanganan *Covid*-19 adalah rekening yang dikelola oleh Bendahara Khusus pada bank pemerintah yang digunakan untuk menampung dana bantuan masyarakat;
c. pengumpulan, penggunaan, dan pencairan bantuan masyarakat;
d. menyelenggarakan, akuntansi pelaporan dan pertanggung jawaban; dan
e. pengawasan.

BAB II
PENGUMPULAN, PENGGUNAAN, DAN PENCAIRAN BANTUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pengumpulan
Pasal 5

(1) Gugus Tugas dapat mengumumkan kepada masyarakat untuk berperan serta atau ikut berpatisipasi dalam memberikan bantuan untuk percepatan penanganan *Covid*-19 di Daerah Kabupaten.

(2) Bantuan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. uang;
   b. barang; dan/atau
   c. surat berharga.

Pasal 6

(1) Bupati berwenang mengumpulkan bantuan dari masyarakat dalam negeri.

(2) Bupati mendelegasikan kewenangan pengumpulan bantuan masyarakat kepada Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid*-19.

Pasal 7

(1) Pengumpulan bantuan dari masyarakat sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 8

(1) Penggunaan hasil pengumpulan bantuan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diperuntukkan bagi percepatan penanganan *Covid*-19.

(2) Bantuan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :
   a. warga non data terpadu kesejahteraan sosial yang belum menerima bantuan; dan
   b. peralatan penunjang bagi petugas Gugus Tugas dalam rangka percepatan penaganan *Covid*-19.

(3) Selain alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diberikan kepada panti asuhan.

(4) Tata cara penggunaan bantuan masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pencairan
Pasal 9

Pencairan dana bantuan masyarakat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

a. sekretaris gugus tugas mengajukan surat permintaan dana kepada Bendahara Umum Daerah setelah mendapat persetujuan dari Ketua Gugus Tugas; dan
b. surat permintaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memuat informasi penerima dana, nomor rekening bank, dan peruntukan pengguna dana.

BAB III
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

(1) Sekretaris Gugus Tugas Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Bupati Pamekasan melalui PPKD.
(2) PPKD mencatat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedalam laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati Pamekasan dibantu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yaitu Inspektorat dan/atau Instansi lainnya, berupa:

a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan masyarakat untuk percepatan penanganan *Covid*-19 dilaksanakan oleh Inspektorat atau Instansi lainnya sesuai kewenangan masing-masing.
b. inpektorat melakukan pengawasan intern berupa pelaksanaan reviu dan/atau audit atas pengumpulan , penggunaan dan pencairan bantuan masyarakat.
c. dalam hal tertentu Bupati Pamekasan dapat meminta BPKP selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Mei 2020

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2020 NOMOR 26